

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN
RIAU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT**

TESIS



Oleh :


ROBBY TOPAN MANUSIWA

N.I.M : 20302200294
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN
RIAU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT**

TESIS




**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN
RIAU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT**

Oleh:


Nama : **ROBBY TOPAN MANUSIWA**
NIM : 20302200294
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winlaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN
RIAU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Wulaya Laksarta, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

UNISSULA

جامعته الإسلامية
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBBY TOPAN MANUSIWA, S.I.K

NIM : 20302200294

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Batam, Juni 2024

Yang menyatakan,



ROBBY TOPAN MANUSIWA, S.I.K

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBBY TOPAN MANUSIWA, S.I.K

NIM : 20302200294

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*dengan judul :

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Batam, Juni 2024

Yang menyatakan,



ROBBY TOPAN MANUSIWA, S.I.K

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian ada di setiap wilayah di Indonesia mengingat latar belakang budaya dan tradisi, serta perubahan yang dinamis pada masyarakat, tak terkecuali di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepri). Akibatnya, angka kriminalitas meningkat sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan **tindak pidana** perjudian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, hambatan yang dihadapi, serta menganalisis **pengaturan tindak pidana perjudian dan penanggulangannya di masa yang akan datang**.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori penanggulangan kejahatan, teori penegakan hukum, dan teori kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dilakukan melalui upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Hambatan yang dihadapi Polda Kepulauan Riau dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian adalah kurangnya pemahaman petugas dalam penerapan pasal perjudian, adanya perjudian terselubung berkedok arena permainan/gelanggang permainan, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Pengaturan tindak pidana perjudian dan penanggulangannya di masa yang akan datang diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru. Untuk ke depannya seharusnya kata “tanpa izin” dalam rumusan pasal dihapuskan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan juga aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tanpa pandang bulu. Sedangkan penanggulangannya ke depannya lebih banyak diutamakan upaya preventif dengan melibatkan pihak kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat, sedangkan upaya represif merupakan upaya akhir dari penanggulangan tindak pidana perjudian.

Kata kunci : penanggulangan, tindak pidana, perjudian.

ABSTRACT

Gambling crimes exist in every region in Indonesia considering the cultural background and traditions, as well as dynamic changes in society, including in the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police (Kepri). As a result, the crime rate increases, disrupting public security and order. This research aims to determine and analyze the eradication of criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police in order to create security and public order, the obstacles faced, as well as analyze the regulation of criminal acts of gambling and their eradication in the future.

This research uses a sociological juridical approach, the research specifications are analytical descriptive, the data used is primary data and secondary data. The data collection method is field study and literature study, while the data analysis method is qualitative analysis. The theories used are crime prevention theory, law enforcement theory, and benefit theory.

Based on the research results, it can be concluded that efforts to eradicate criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police are carried out through non-penal (preventive) and penal (repressive) efforts. The obstacles faced by the Riau Islands Regional Police in efforts to eradicate criminal acts of gambling are the lack of understanding of officers in the application of the gambling article, the existence of disguised gambling under the guise of gaming arenas, as well as the public's lack of legal awareness. The regulation of gambling crimes and their eradication in the future is regulated in Article 426 and Article 427 of the New Criminal Code. In the future, the word "without permission" in the formulation of the article should be removed to provide legal certainty to the public and law enforcement officials in eradicating gambling crimes without discrimination. Meanwhile, in the future, preventive efforts will be prioritized for eradication involving the police, religious leaders and the community, while repressive efforts will be the final effort to eradicate the crime of gambling.

Key words : countermeasures,, crime, gambling

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polda Kepri dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pemimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, April 2024

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan

(Baharuddin Lopa)



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Perjudian.....	31
1.	Pengertian Tindak Pidana Perjudian	31
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian	39
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	43
C.	Tinjauan tentang Penyidikan	47
1.	Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik	47
2.	Pengertian Penyidikan	51
D.	Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Islam	56
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polda Kepulauan Riau dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	60
B.	Hambatan yang Dihadapi Polda Kepulauan Riau dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dan Solusinya.....	88
C.	Pengaturan Tindak Pidana Perjudian yang Akan Datang dan Penanggulangannya.....	96
BAB IV	PENUTUP.....	106
A.	Simpulan.....	106
B.	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.¹ Sebagai negara hukum, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.² Oleh karenanya, dalam kehidupan segala tingkah laku manusia sudah diatur oleh sebuah norma-norma hukum ataupun oleh undang-undang.

Pada perkembangan masyarakat terdapat perubahan perilaku kejahatan, sehingga diperlukan usaha perencanaan hukum pidana yang menampung segala macam gejala dan dinamika masyarakat yang merupakan masalah kebijakan yaitu pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kartini Kartono menyatakan bahwa hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, salah satunya tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit

¹ Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 170.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hlm. 69

masyarakat, yang merupakan salah satu bentuk patologi sosial. Selain itu, hukum pidana dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang diinginkan.³

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat disangkal lagi di masyarakat. Seiring waktu, perjudian dapat dilakukan dalam mekanisme yang berbeda dan dalam bentuk yang berbeda. Secara umum perjudian dianggap sebagai suatu kejahatan. Tindak pidana perjudian atau ikutserta dalam perjudian pada awalnya dilarang oleh dalam Pasal 542 KUHP, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi hukum pidana yang diatur dalam Pasal Bis 303 KUHP.⁴

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵

Pada mulanya perjudian itu merupakan sesuatu permainan atau kesibukan untuk mengisi waktu luang guna menghibur hati. Jadi sifatnya rekreatif dan netral. Menurut Kartini Kartono, pada sifatnya yang netral ini lambat laun ditambahkan unsur baru dengan harapan untuk menang yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau tindakan bernilai. Pada perjudian ada

³ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 57.

⁴ Vience Ratna Multi Winjaya dkk, 2003, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Banyumas, hlm. 3.

⁵ Kartini Kartono, Op.Cit., hlm. 58

unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan disebabkan ketidakpastian untuk menang atau kalah.⁶

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

- ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Ketentuan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP tersebut selanjutnya diubah dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Perjudian ditinjau dari segi sosial merupakan penyakit sosial yang diukur dari ukuran moral seperti halnya dengan kemiskinan, kejahatan,

⁶ Ibid., hlm.70.

pelacuran, *alcoholism* dan semua tingkah laku menyimpang yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁷

Tindak pidana perjudian ada di setiap wilayah di Indonesia yang berangkat dari latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda, serta perubahan yang dinamis pada masyarakat. Demikian halnya di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau (Kepri) marak perjudian yang berkedok permainan ketangkasan, siji dan lain-lain, khususnya di Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Karimun. Hal ini menjadi krusial bagi keberadaan Polda Kepri, mengingat judi merupakan kejahatan dan melanggar hukum yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama terhadap anak-anak muda generasi bangsa. Akibat perjudian, angka kriminalitas di Provinsi Kepri meningkat, bahkan lokasi tempat permainan judi di Kepri sudah merambah ke tempat-tempat pemukiman warga, sekolah, pasar bahkan ada juga yang berdekatan dengan rumah ibadah dan kantor polisi.⁸

Polri sebagai garda terdepan dalam penanganan tindak pidana memiliki tugas penting dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Demi

⁷ Saporinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 56.

⁸ Citra Polri Buruk, Tip Buat Kapolri Diharapkan Turun tangan Berantas Judi di Kepri, <https://investigasipos.com>, diakses 13 November 2023.

menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, Polda Kepri melakukan penyelidikan terkait tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepri untuk mengungkap dugaan tindak pidana perjudian. Penyelidikan tersebut melibatkan 16 tim yang bekerja sama yang terdiri dari 50 personel Ditreskrim Polda Kepri dan fokusnya adalah pada sejumlah lokasi hiburan yang mencakup Pub, Karaoke, dan pusat permainan.⁹

Penindakan kasus perjudian dimaksudkan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari praktik perjudian. Meskipun Polri telah berupaya keras untuk memberantas perjudian, namun praktik perjudian di wilayah hukum Polda Kepri masih sulit diberantas, hal ini karena telah menjadi budaya dan mendarah daging dalam masyarakat. Apalagi wilayah Kepri berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga, sehingga perjudian membawa pengaruh besar terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polda Kepulauan Riau Dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah

⁹ Polda Kepri Lakukan Penertiban dan Penyelidikan Tempat Perjudian, <https://www.rri.co.id/hukum>, diakses 13 November 2023.

hukum Polda Kepulauan Riau dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat ?

2. Hambatan apa yang dihadapi Polda Kepulauan Riau dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dan bagaimana solusinya ?
3. Bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian dan penanggulangannya di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Polda Kepulauan Riau dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dan solusinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perjudian dan penanggulangannya di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perjudian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait tindak pidana perjudian yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga masyarakat tidak melakukan perjudian yang akhirnya tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹⁰ Upaya juga diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹¹

2. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang. Definisi penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah menghadapi, mengatasi, menanggulangi.¹²

3. Tindak pidana perjudian

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/upaya> diakses 3 Juni 2022.

¹¹ Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.,1250

¹² Arti Penanggulangan, (<https://lektur.id>, diakses 25 Oktober 2022.

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.¹⁴

4. Menciptakan

Menciptakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online diartikan sebagai berikut :¹⁵

- a. menjadikan sesuatu yang baru tidak dengan bahan
- b. membuat atau mengadakan sesuatu dengan kekuatan batin
- c. membuat (mengadakan) sesuatu yang baru (belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain)
- d. membuat suatu hasil kesenian (seperti mengarang lagu, memahat patung)

¹³ Hamzah dalam Vience Ratna Multi Winjaya dkk, 2003, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Banyumas, hlm. 5.

¹⁴ Bab I, <http://repository.unissula.ac.id/12215/2/babI.pdf>, diakses 14 November 2023

¹⁵ Menciptakan, <https://jagokata.com>, diakses 13 November 2023.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat

Keamanan diartikan sebagai “keadaan aman; ketenteraman”, sedangkan ketertiban diartikan sebagai “peraturan (dalam masyarakat dsb); keadaan serba teratur baik”¹⁶ Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup berdampingan atau bersama. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni "syaraka" yang berarti ikut serta atau berpartisipasi.¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan menurut G.P. Hoefnagels

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁸ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk

¹⁶ Ketertiban, <https://jagokata.com>, diakses 13 November 2023

¹⁷ Masyarakat, Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri dan Fungsinya, <https://www.detik.com>, diakses 13 November 2023.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 49.

mengatasi masalah tersebut.¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *sosial defence*. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁰

Menurut G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, diuraikan bahwa upaya penanggulangan suatu kejahatan dapat ditempuh dengan cara :²¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*)

¹⁹ Ulul Azmi Funna, Teori Penanggulangan Kejahatan, <https://www.academia.edu>, diakses 13 November 2023.

²⁰ Barda Nawawi, Op.Cit, hlm 77.

²¹ Ibid., hlm. 45.

and punishment/mass media).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana) yaitu :²²

a. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara non penal (preventif) dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan

²² Ibid.

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.²³

Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

b. Upaya Penal (Represif)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

²³ Romli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, hlm 79.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).²⁴

2. Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

²⁴ Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, hlm 139.

²⁵ Atika Thahira, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Maret 2020, hlm. 265.

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga- lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁷

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang

²⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.3

²⁷ Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September 2008, hlm. 199.

menyebabkan pengertian *law enforcement* begitu populer.²⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor- factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang undang saja
- b. Faktor penegak hukum,yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

3. Teori Kemaslahatan menurut Imam al-Ghazali

Kata mashlahah berasal dari kata *al-salah*, yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata mashlahah berbentuk munfrad. Sedangkan jamaknya adalah *al maasalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari

²⁸ Ibid., hlm.5.

²⁹ Soetjono Soekanto, *Op.Cit.*,hlm. 6-7

kata *al-mashlahah* adalah kata *al-masfadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.³⁰

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.³¹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Hukum syara' dapat diartikan sebagai apa-apa yang telah ditetapkan oleh titah syariat, yaitu Alquran dan Sunnah. Hukum syara' berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa perkataan atau perbuatan dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu.³²

Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan

³⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, h.290

³¹ Abu Hamid Muhammad al _Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'llm al-Usul, Dar al Kutub al 'Ilmiyah*, Beirut, h.286.

³² Gramedia Blog, *Hukum Syara'*, <https://www.gramedia.com>, diakses 30 Maret 2024

tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila : pertama, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'. Ketiga, masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.³³

Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibedakan atas :³⁴

- 1) Masalah dharuriyah, yaitu manfaat yang dibutuhkan manusia di dunia maupun akhirat. Manfaat ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar, yang disebut *al-mashalih-dfal-khamsah*, yaitu (1) melestarikan agama, (2) melestarikan jiwa, (3) melestarikan akal, (4) melestarikan keturunan, dan (5) melestarikan properti. Apa pun yang tidak sejalan dengan 5 unsur utama tersebut adalah bertentangan dengan tujuan syara', sehingga sangat dilarang oleh agama. Untuk melestarikan agama dilarang murtad, untuk melestarikan jiwa Allah melarang pembunuhan, untuk menjaga akal sehat Allah melarang minuman keras, untuk menjaga keturunan Allah melarang perzinahan, dan untuk

³³ Ibid. h.193.

³⁴ Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi", <http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses di akses 2 Maret 2024.

mempertahankan hak milik atas properti Allah melarang adanya pencurian dan perampokan.

- 2) *Mashlahah dhajiyah*, adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam penyempurnaan 5 kemaslahatan utama di atas, dalam bentuk kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan pokok manusia. Sebagai contohnya adalah, keringanan bagi orang yang bepergian jauh dalam bentuk diperbolehkannya bukai puasa, pemenuhan kebutuhan makanan untuk bertahan hidup, belajar untuk menajamkan pikir, dan bekerja untuk memperoleh kekayaan. Kesemuanya hal tersebut dianjurkan demi mendukung implementasi dari 5 kebutuhan utama di atas.
- 3) *Mashlahah jhtahsiniyyah*, adalah manfaat yang sifatnya melengkapi, yaitu dalam bentuk fleksibilitas dengan memberi nilai tambahan atas manfaat sebelumnya. Kebutuhan pelengkap ini harus terpenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan untuk kehidupan manusia.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³⁵ Pada penelitian ini peneliti melihat upaya

³⁵ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia

penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁶ Dalam hal ini menggambarkan tentang upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.³⁷ Data primer dalam hal ini diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti.

b. Data sekunder

Publishing, Malang, hlm.40

³⁶ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

³⁷ Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h.112.

Data sekunder, adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- h) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁸ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak Polda Kepri yaitu :

- 1) Kabidhumas Polda Kepri
- 2) Kanit Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri
- 3) Penyidik Polda Kepri

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif

³⁸ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.135.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dengan berpedoman kepada pendapat Miles dan Huberman yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :³⁹

- a. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
- c. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana perjudian, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana perjudian ditinjau dari

³⁹ Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 92

hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, hambatan yang dihadapi Polda Kepulauan Riau dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dan solusinya dan pengaturan tindak pidana perjudian dan penanggulangannya di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentang perumusan atau definisi tindak pidana tersebut. Pada dasarnya pendapat dari para sarjana atau ahli dibagi dalam dua golongan yaitu “*aliran monistis*” dan “*aliran dualistis*”. Aliran *monistis* adalah aliran yang melihat kecenderungan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Aliran *dualistis* adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).⁴⁰

Golongan pertama, aliran *monistis* antara lain :

1. D. Simons; *strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.⁴¹

⁴⁰ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, hlm. 51.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 51

Unsur *stafbaar feit* adalah :⁴²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*stafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrech matig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *stafbaar feit*.⁴³

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - (a) Perbuatan orang
 - (b) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - (c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat "*open baar*" (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 52

⁴³ *Ibid.*

3) Tidak ada alasan pemaaf.

2. Van Hammel memberikan definisi sebagai berikut :⁴⁴

Strafbaar feit adalah “*een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”.

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
- b. melawan hukum
- c. dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. patut dipidana.

3. E. Mezger memberikan definisi sebagai berikut :⁴⁵

Die strafat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (bersifat obyektif maupun subyektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada pemisahan antara *criminal act* (perbuatan pidana) dengan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana).

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 52

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 52.

Golongan dualistis antara lain :

1. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa “menurut hukum positif *feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang” *Strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dalam kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, menurut Pompe sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).⁴⁶

2. Moeljatno

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁴⁷

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, perlu syarat formil sebagai unsur tindak pidana dalam penerapan hukum tindak pidana dilakukan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sedangkan syarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

sebagai berikut :

a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain,

menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴⁹

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian adalah penyakit masyarakat dan pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁵⁰ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.

Pada awal mulanya perjudian itu berwujud permainan atau

⁴⁹ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.59-72.

⁵⁰ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

kesibukan mengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi sifatnya rekreatif dan netral. Pada sifat yang netral ini, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang yaitu : barang taruhan berupa uang, benda atau sesuatu tindakan yang bernilai.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat 3 perjudian itu dinyatakan sebagai berikut :

Yang dinyatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain.⁵¹

Yang menjadi objek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya *hazardspel*. Bukan semua permainan termasuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* yaitu : (lihat ayat 3) tiap-tiap permainan yang mendasar pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain yang biasa disebut sebagai *hazardspel*. Jika dilihat dalam pasal ini perjudian adalah termasuk

⁵¹ R. Soesilo, 1990, *KUHP beserta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 192

dalam kategori kejahatan.

Kartini Kartono mendefinisikan perjudian :

Perjudian adalah petaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵²

Di mana perjudian itu hanya merupakan petaruhan dengan sengaja, untung dan ruginya, maka Dali Mutiara dalam tafsiran Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut :

Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala petaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala petaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.⁵³

Maka apa yang dikatakan petaruhan itu sifatnya sama dengan perjudian hanya tidak langsung ikut dalam permainan, dan kita hanya mengikuti jalannya pertandingan tersebut menang atau kalah. Dan juga apa yang dikemukakan Moeljatno tentang kejahatan melanggar Pasal 303 ayat 3 yaitu:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di sini termasuk segala petaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.⁵⁴

⁵² Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial*, CV Rajawali, Bandung, hlm. 56.

⁵³ Dali Mutiara, 1962, *Tafsir KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) Republik Indonesia (Wetboek van Strafrech voor Indonesia jang telah dibaharui dengan penjelasannya)*, Bintang Indonesia, Jakarta, hlm. 203.

⁵⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hal. 112.

Sedangkan R.Soesilo membagi pengertian perjudian dalam dua macam, yaitu :

1. Perjudian (*Hazard*) dalam arti sempit diartikan sebagai setiap aturan segala permainan, jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung pada kecakapan, tetapi hanya tergantung pada nasib baik dan sial saja.
2. Permainan judi dalam arti luas yang disebut permainan judi atau hazard, juga meliputi segala permainan yang pada umumnya secara keseluruhan kemungkinan untuk menang itu dapat menjadi besar pula karena latihan atau kepandaian pemain.⁵⁵

Sehingga arti *hazard* dalam arti luas ini dapat meliputi bentuk-bentuk permainan yang dilakukan oleh banyak orang artinya permainan ini pemainnya lebih dari satu orang dan karenanya kalah menang dari permainan tersebut tergantung dari pada nasib baik dan kemahiran para pemain.

Misalnya dapat kami ambil contoh dalam hal ini adalah permainan sepak bola dan totalisator pada pacuan kuda. Sedangkan dalam arti sempit yang termasuk permainan *hazard* adalah lebih bersifat individu dan tergantung nasib baik dari si pemain itu sendiri misalnya dapat kita sebutkan di sini permainan : dadu, roulette, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, kocok gaple, baccarat dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam bukunya yang lain Soesilo memberikan contoh mengenai perjudian antara lain : Dadu, roulette, main selikuran,main

⁵⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor : Politeia, 1984), hal. 185.

jemeh, kodok ulo, roulette baccarat dan lain sebagainya.⁵⁶

Anton M. Moeliono memberikan arti perjudian yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta sebelumnya.⁵⁷

Dengan begitu, bermain judi itu secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, dianggap sebagai kejahatan. Dan jika individu yang bekerja dianggap “bersalah” sebab ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut (individu dikeluarkan dari pekerjaannya). Selanjutnya, umum menganggap tindakan judi itu sebagai tingkah laku yang tidak susila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu berjudi orang berani menipu, mencuri, korupt, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.

Pengertian yang lain diberikan oleh Mas Subagio dalam bukunya yang berjudul *Permasalahan Dalam Hukum Pidana Perdata dan Hukum Dagang*, yang menyatakan bahwa : “perjudian adalah setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi segala macam pertaruhan, juga mereka yang tergolong para

⁵⁶ *Ibid.* hlm.192.

⁵⁷ Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 367.

bandar atau penyelenggara”.⁵⁸

Bahwa apa yang dikemukakan definisi tersebut diatas itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mau bekerja keras dan ia hanya ingin mendapatkan uang dengan cara mudah yaitu : mimpi yang muluk-muluk ingin menjadi kaya.

R. Subekti membedakan antara perjudian dan pertaruhan yaitu :⁵⁹

Baik dalam perjudian dan pertaruhan, hasil tentang untung atau ruginya digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Perbedaannya adalah :

- a. Dalam Perjudian tiap-tiap pihak mengambil bagian atau ikut sertanya dalam permainan yang hasilnya akan menentukan untung atau rugi tersebut.
- b. Sedangkan dalam pertaruhan mereka berada di luar permainan tersebut, malahan ada kalanya tidak ada sesuatu yang dinamakan permainan tetapi hanya ada suatu kejadian saja.

Selanjutnya dalam perjudian hasil dari permainan tersebut selalu hampir seluruhnya tergantung pada nasib dan tidak ada kepandaian mereka, sedangkan dalam pertaruhan tidak ada unsur demikian.

Pandangan masyarakat mengenai perjudian berbeda-beda karena ada yang benci sekali dengan perjudian tetapi ada juga yang senang dengan perjudian karena dapat menambah penghasilannya. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang acuh tak acuh terhadap perjudian.

Perjudian diatur dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, dalam Pasal 303 dan 303 Bis serta dalam Undang-

⁵⁸ Mas Subagio, 1976, *Permasalahan dalam Hukum Pidana-Perdata dan Dagang*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

⁵⁹ R.Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian Cetakan Ketujuh*, Alumni, Bandung, hlm. 138

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada Pasal 303 KUHP disebutkan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :
 - ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - ke-1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;
 - ke-2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempatnya yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Melihat kenyataan, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 mengubah ancaman pidana dari Pasal 303 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Pada ayat (3), merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Misalnya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Permainan judi di Indonesia sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa, banyak diselenggarakan perjudian melalui bermacam-macam sabungan misalnya :

1. Sabungan ayam.
2. Burung gemak jantan yang berkelahi sehingga salah satunya mati.
3. Biri-biri.
4. Kambing.
5. Karapan Sapi, (sampai sekarang masih ada di madura).
6. Jirak Kemiri, (aduan buah kemiri).
7. Permainan dakon, dan lain-lain

Semuanya dengan menyertakan taruhan-taruhan. Permainan-permainan tersebut hingga sekarang masih terdapat di daerah pelosok-pelosok tanah air.

R. Soesilo mengemukakan yang disebut permainan “*hazardspel*” yaitu :

1. Main Dadu
2. Main Selingkuran
3. Main Jemeh
4. Kodok-Ulo
5. Roulette
6. Bakarot
7. Kamping Keles
8. Kocok
9. Keplek
10. Tombola dan lain-lain.

Yang termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, badminton, voli dan sebagainya. Sedangkan yang bukan “*hazardspel*” misalnya :

1. Domino
2. Bridge
3. Ceki
4. Koah

5. Pei dan sebagainya yang biasanya digunakan untuk hiburan saja.⁶⁰

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- a. Roulette;
- b. Blackjack;
- c. Bacarat;
- d. Tombala;
- e. Super Ping-Pong;
- f. Slot Machine (Jackpot);
- g. Ji Si Kie;
- h. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
- i. Yang berputar (Paseran);
- j. Poker;

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- b. Lempar gelang;
- c. Lempar uang (coin);

⁶⁰ R.Soesilo, 1974, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, hlm. 129

- d. Pancingan;
 - e. Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - f. Lempar bola;
 - g. Adu ayam;
 - h. Adu kerbau;
 - i. Adu kambing atau domba;
 - j. Pacu kuda;
 - k. Kerapan sapi;
 - l. Pacu anjing;
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba atau kambing;
 - g. Adu burung merpati;

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal

ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁶¹

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁶²

Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan, bahwa praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian

⁶¹ Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

⁶² Ibid

dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian.⁶³

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”⁶⁴

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti:
 - a. Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung.

⁶³ *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Harian Kompas, Hari Rabu 31 Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

⁶⁴ Wantjik Saleh, 1976, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 69.

- b. Oto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI).
- c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.

Dari jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-

Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, rencana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.

C. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.⁶⁵

Selain dalam KUHAP, pengertian penyidik juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Anggota Polri yang dapat diangkat sebagai penyidik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

Pidana yang merupakan peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain penyidik juga terdapat penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP, yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik. PP No. 58 Tahun 2010 memberikan penjelasan, bahwa latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI

berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.⁶⁶

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

⁶⁶ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hlm. 28.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain diatur dalam KUHAP, wewenang penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.⁶⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 109.

Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁶⁸

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁶⁹

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan perkara pidana, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik. Menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa polisi mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan penyidikan. Di

⁶⁸ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118.

⁶⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.148.

samping itu juga terdapat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat menjadi penyidik.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pengertian pengertian penyidik sendiri menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dengan demikian hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁷⁰

Pemeriksaan penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 109.

diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan atau oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka saksi-saksi maupun ahli.

Langkah yang harus diambil pada saat memulai penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, yang paling pokok diantaranya wajib memberitahu penuntut umum dan wajib memberitahu tersangka tentang haknya. Pada pemeriksaan tindak pidana tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang disangkakan.⁷¹

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri yaitu hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, hak tersangka wajib untuk diberitahukan dengan jelas dalam ahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Sebagai penyidik, polisi dibatasi oleh

⁷¹ Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang selanjutnya kewenangannya selaku penyidik disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Tindakan penyidikan tersebut meliputi :

a. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Pemeriksaan terhadap saksi

Menurut Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

ia alami sendiri.

d. Pemeriksaan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

e. Analisis kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menentukan unsur-unsur tindak pidana apa sajakah yang terpenuhi oleh pelaku.

D. Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.⁷² Menurut M Quraish Shihab kata *maisir* diambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁷³

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut :⁷⁴

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam

⁷² Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, 2003, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Mulu Karya Grafika, Yogyakarta, hlm. 1870.

⁷³ M. Quraish Shihab, 2001, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, hlm. 192.

⁷⁴ Hasan Muarif Ambary, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 297.

mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.

2. Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Banyak bentuk-bentuk perjudian yang dikemas dengan cara dan model bermacam-macam sehingga memberi kesan bahwa hal itu bukan perjudian. Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam tetapi ia juga mengharamkan tiap permainan yang dicampuri perjudian yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Di balik pelarangan judi di dalam Islam ini terkandung suatu hikmah dan tujuan yang tinggi sekali.⁷⁵

Judi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah mendarah daging. Hampir di semua daerah bahkan di lingkungan sebuah desa kecil pun perjudian sudah marak walaupun mungkin bentuk dan tata cara pelaksanaannya berbeda-beda. Bahkan anak-anak kecil pun sudah terbiasa dengan perjudian. Oleh karena itu jika pemerintah melokalisasi perjudian hal itu adalah sebuah tindakan yang salah. Tindakan itu belum tentu menjamin perjudian terselubung akan habis. Yang menjadi masalah bukan lokalisasi atau tidak, yang menjadi masalah adalah jiwa dan mental dari masyarakat itu

⁷⁵ Definisi Judi dalam pandangan Islam, <http://kafeilmu.co.cc>, diakses 29 Maret 2024.

sendiri yang mesti dibersihkan dari mental yang gemar berjudi. Ada ataupun tidak ada lokalisasi dan pengesahan dari pemerintah perjudian akan tetap ada. Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini.

Di dalam hadist dikatakan “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi”. Katakanlah “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”⁷⁶

Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah ayat 90 - 91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾


Artinya “Hai orang-orang mukmin! Sesungguhnya arak dan judi dan berhala dan azlam adalah kotor berasal dari perbuatan setan; oleh karena itu jauhilah supaya kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud akan menjatuhkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui arak dan permainan judi serta akan menghalangi kamu dari ingat kepada Allah dan shalat; oleh karena itu apakah kamu mau berhenti?” (QS. Al Maidah : 90-91)

Banyak bentuk-bentuk perjudian yang dikemas dengan cara dan model bermacam-macam sehingga memberi kesan bahwa hal itu bukan perjudian.

⁷⁶ Judi dalam Pandangan Islam, <http://ariefhikmah.com>, diakses 25 Maret 2024.

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam tetapi ia juga mengharamkan tiap permainan yang dicampuri perjudian yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Di balik pelarangan judi di dalam Islam ini terkandung suatu hikmah dan tujuan yg tinggi sekali.

Perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri kendati dari mulut dan lahirnya mereka telah saling merelakannya. Bagi pihak yang kalah dalam judi diamnya itu tidak sekedar diam tetapi membawa perasaan dongkol di dalam hatinya. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi perbuatan judi lagi. Dan bagi yang menang pun karena sudah merasa menang ia merasa penasaran dan ketagihan untuk memenangkan lagi padahal belum tentu menang lagi boleh jadi sebaliknya kalah. Dan seterusnya sehingga membuat lingkaran setan tak henti-hentinya melakukan maksiat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polda Kepulauan Riau dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepri semakin marak. Selain Kabupaten Karimun dan kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepri, Kota Batam telah menjadi *Central Of Interest (COI)* atau pusat perjudian di Indonesia. Keberadaan berbagai macam jenis dan bentuk perjudian di kota Batam telah menjamur dan tidak terkendali.⁷⁷ Ada perjudian yang berkedok gelanggang permainan, ada pula yang secara terang-terangan beroperasi di mall, bahkan beberapa aktifitas perjudian online pun secara terang-terangan beroperasi di wilayah tersebut. Untuk judi online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan penjelasan bahwa sebenarnya sejak 2018 hingga pihaknya telah memutus akses 499.645 konten perjudian di pelbagai platform digital.⁷⁸

Berbagai jenis perjudian yang marak terjadi di wilayah hukum Polda Kepri, antara lain :⁷⁹

1. Jenis Judi Tebak Angka (Togel)

⁷⁷ Handrea, Pulau Batam Kota Paling Bebas Perjudian Mulai Ka1sino, Game Online, Gelper dan Togel Legal, <http://www.media24jam.com>, diakses 24 Maret 2024.

⁷⁸ Ini Kepri, 9 Alasan Kenapa Judi Makin Marak di Batam, <https://www.inikepri.com>, diakses 20 Maret 2024.

⁷⁹ Handrea, *Loc.Cit.*

Judi Toto Gelap (Togel) memiliki agen tersebar luas di Provinsi Kepri. Jenis judi jenis tebak angka yang perputarannya di negara tetangga ini banyak menjaring korban yang memiliki keterbatasan tingkat ekonomi baik sedang dan rendah.

2. Permainan Judi Kasino

Permainan judi Kasino dengan taruhan besar dengan omset bisa mencapai ratusan juta rupiah per hari. Perputaran uang di tempat judi kasino setiap hari bisa mencapai ratusan hingga Milyaran Rupiah. Namun keberadaan lapak judi Kasino ini selalu tidak tetap dan berpindah lapak jika lokasinya di sorot oleh media dan aktivis anti judi di kota Batam.

3. Gelanggang perjudian elektronik (gelper)

Gelper merupakan permainan judi yang sangat populer di masyarakat Provinsi Kepri. Namun bagi kalangan warga Tionghoa, jenis game judi elektronik ini tidak ubahnya dengan pola judi jenis kasino elektronik (Judi Slot). Warga Thionghoa beralasan, mesin permainan game judi elektronik slot ini memang sama dengan yang ada di Kasino Sentosa negara Singapura. Game judi elektronik yang ada di Gelper kota Batam juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di pusat perjudian di Asia, yaitu kota khusus judi Kasino di Maccau negara Taiwan.

4. Perjudian tebak nomor lagu (bola pimpong)

Permainan judi tersebut cukup mudah ditemui pada tempat hiburan, misalnya tempat hiburan berbasis Club malam, tempat Karokean, PUB, arena Judi Gelper dan Hotel berbintang. Para pemain tidak perlu kesana

kemari untuk membeli nomor tebakan nomor lagu judi bola pimpong. Pemain tinggal duduk dan bernyanyi di ruang VIP karaoke atau sedang bermain judi Kasino, atau judi Gelper. Nantinya akan ada wanita yang sering disebut sebagai wasit berpatroli yang menjaja jualan kertas tiket yang berisi angka atau nomor tebakan lagu yang dipilih oleh para penjudi. Pemain tinggal membeli nomor lagu yang berada di dalam tiket. Batas maksimal pembelian satu nomor lagu adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan uang kontan dan minimal pembelian 1 nomor tebakan Rp 10 ribu. Ada 24 buah bola pimpong yang berisi angka-angka yang di letakan di dalam tabung kaca. Lalu ada angin yang berasal dari sebuah kompresor meniup 24 buah Bola pimpong berisi angka yang di dalam tabung tersebut. Bola pimpong itu berputar di dalam tabung sekitar satu menit. Selanjutnya, salah satu bola pimpong berisi angka itu akan keluar dari tabung, dan selesailah permainan. Pemain dinyatakan menang jika berhasil menebak nomor angka bola pimpong yang keluar dari tabung tadi. Bandar judi wajib membayar kemenangan pemain sebanyak 10 kali lipat dari uang pembelian nomor tadi. Jika satu nomor tebak angka di beli Rp 2 juta, maka bandar judi harus membayar Rp20 juta kepada pemain yang berhasil menebak angka.

5. Permainan judi online

Permainan judi online termasuk salah satu kota yang menjadi target khusus para kartel judi online tingkat dunia, namun keberadaan judi online di Kepulauan Kepri. Para pemain yang telah menjadi member tidak perlu

datang ke lokasi perjudian tetapi cukup membuka internet dan mendaftar menjadi member melalui link situs maupun aplikasi yang menyediakan fasilitas perjudian. selanjutnya pemain mengisi jumlah saldo dengan uang kontan melalui transaksi Bank. Setelah di ACC oleh bandar, pemain tinggal memilih berbagai macam permainan judi yang disukai. Jika pemain ingin mencairkan uang hasil kemenangan, tinggal mengklik tombol kirim. Tetapi para pemain terlebih dahulu harus memiliki rekening Bank Online, misalnya Bank OPPO dan Bank Dana. Selanjutnya dari bank Online inilah para pemain mentransfer uang hasil kemenangan ke rekening tabungan pribadi.

Menurut Bapak Robinsar Tampubolon, perjudian terutama judi sije sangat diminati oleh semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan banyak orang terseret dalam perjudian dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawab. Di samping itu, perjudian juga berpotensi menjadi sumber dana kegiatan kriminal dan terorisme.⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Kepri, jumlah kasus perjudian yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Kepri adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Tindak Pidana Perjudian di Polda Kepri
Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penanganan
1	2021	11	P21
2	2022	17	P21
3	2023	21	P21

Sumber : Ditreskrimum Polda Kepri, 2024

⁸⁰ Hasil wawancara dengan AKP Robinsar Tampubolon selaku Kanit Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri, Maret 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa kasus perjudian di wilayah Hukum Polda Kepri terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada pada tahun 2021 jumlah kasus perjudian sebanyak 11 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 17 kasus sehingga mengalami kenaikan 16,35%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus meningkat sebesar 20,19% dari tahun 2022 yaitu sebanyak 21 kasus. Dari keseluruhan kasus tindak pidana perjudian tersebut, kesemuanya dilanjutkan ke tahap penuntutan (P21).

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Robinsar Tampubolon, maraknya tindak perjudian di wilayah hukum Polda Kepri tersebut dipengaruhi oleh :⁸¹

a. Faktor sosial atau ekonomi

Bagi msyarakat dengan status perekonomian yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan perkonomian dengan kemenangan yang diperoleh. Karena dalam pikiran mereka, dengan modal yang sangat sedikit, mereka aka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat.

Tindak pidana perjudian kebanakan dilakukan oleh masyarakat kelas bawah serta pengangguran di mana kehidupannya sehari-hari sangat pas-pasan untuk menyambung hidup. Sehingga keadaan ekonomi yang sangat kurang ini waktu luangnya digunakan untuk bermain judi dengan harapan dapat mengadu nasib, siapa tahu akan mendapat uang yang dipertaruhkan untuk judi tersebut sebetulnya dapat dipergunakan untuk

⁸¹ Ibid.

menutupi kebutuhan hidupnya.

b. Faktor lingkungan

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian. Yang mana di Kepri penduduknya banyak etnis cina yang berdomisili, dimana dalam adat istiadat etnis cina menganggap judi adalah hal yang biasa dilakukan.

c. Faktor kemenangan / keuntungan

Faktor kemenangan adalah pemicu bagi orang melakukan perjudian, dimana persepsi disini dirasakan oleh penulis tentang evaluasi peluang menang yang akan mereka dapatkan jika mereka berjudi. Pada umumnya mereka sangat yakin akan peluang menang yang akan diperolehnya, apalagi jika ada seorang pemain yang menang akan di ekspos oleh pengelola perjudian sehingga memicu pemain lain untuk terus berjudi walaupun peluang menangnya sangat kecil.

d. Faktor persepsi kemenangan

Pemain yang merasa sangat mahir dalam satu atau lebih jenis judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam judi adalah karena keterampilan yang mereka miliki. Dan sering kali mereka tidak bisa membedakan mana kemenangan yang dikarenakan keterampilan dan mana yang disebabkan oleh keberuntungan.

Pelaku tindak pidana perjudian pada umumnya menginginkan tambahan untuk mendapatkan keuntungan atau tambahan uang, untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya atau guna memenuhi keinginan-keinginan lainnya. Kondisi tersebut dengan pendapat Kartini Kartono yang menyebutkan bahwa kebanyakan pelaku perjudian bukanlah mereka yang tergolong “*the haves*” akan tetapi rakyat yang miskin, pegawai-pegawai dan para pekerja-pekerja atau buruh yang bergaji kecil dan pedagang asongan, tukang becak dan kuli-kuli yang tidak berpenghasilan. Penghasilan yang sangat kecil dan hampir tidak mencukupi untuk menjamin penghasilan penghidupan anggota keluarganya ditambah dengan depresi ekonomi, menyebabkan mereka tidak berpengharapan dan sering putus asa. Lalu berlangsunglah lompatan mental pada pola kebiasaan spekulasi untung-untungan dengan jalan berjudi, mengadakan taruhan pengharapan mendapatkan sedikit keuntungan dan tambahan uang belanja.⁸²

Kondisi tersebut menjadikan seseorang menjadi pemalas dan enggan bekerja. Apabila sudah ketagihan bermain judi, pelaku terkadang bisa melupakan keluarganya dengan tidak memberi nafkah maupun perhatian terhadap keluarganya, bahkan rela menjual barang-barang berharga hanya untuk bermain judi yang berakibat pada kehidupan rumah tangganya menjadi berantakan.

Fenomena merebaknya perjudian di wilayah hukum Polda Kepri telah mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai contoh, apabila pelaku sudah kecanduan bermain judi dan tidak memiliki uang untuk berjudi, maka pelaku bisa saja melakukan tindak pidana lain seperti mencuri. Hasil

⁸² Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 83

mencuri selanjutnya digunakan untuk bermain judi. Oleh karena itu, pihak kepolisian dituntut untuk tegas memberantas penyakit masyarakat tersebut, serta mengungkap dan menjerat bandar-bandar judi yang beraksi di daerah tersebut. Upaya penegakan hukum harus konkret, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Kepri, upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dilaksanakan melalui upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan usaha untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan perjudian, dimana upaya pencegahan lebih baik daripada mendidik penjudi menjadi lebih baik kembali. Hal ini sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.⁸³

Upaya penanggulangan tindak pidana di Polda Kepri dilakukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :⁸⁴

a. Memperketat pemberian izin arena permainan

Dalam upaya penanganan maraknya perjudian di Arena Permainan, Polda Kepri menggandeng Dinas DPM PTSP Provinsi Kepri dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, dimana kedua instansi tersebut sangat

⁸³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 170

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, selaku Kabidhumas Polda Kepri, tanggal 28 Maret 2024.

berperan dalam memberikan izin arena permainan. Pihak Polda Kepri berkoordinasi dengan kedua instansi tersebut untuk memperketat perizinan yang berkaitan dengan Gelanggang Permainan yang biasa digunakan oleh para pelaku usaha untuk melakukan perjudian. Polda Kepri memberikan saran untuk mencabut izin arena permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian.

b. Razia di arena permainan atau gelanggang permainan

Polda Kepri melakukan Razia secara rutin ke arena permainan untuk meminimalisir perjudian di arena Permainan/ Gelanggang Permainan dengan menggandeng instansi terkait. Sebagai contoh, setiap tahun Polda Kepri melaksanakan operasi terpusat kepolisian dengan sandi “OPERASI PEKAT” yang biasa dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) dan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023.

c. Memberdayakan masyarakat

Polda Kepri juga mengajak semua pihak baik itu masyarakat, media dan instansi terkait untuk terlibat dalam penanggulangan perjudian di Wilayah hukum Polda Kepri. Dalam hal ini masyarakat diminta untuk melaporkan apabila mengetahui adanya kegiatan perjudian dan tidak terlibat dalam kegiatan perjudian.

2. Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak

kepolisian setelah terjadinya tindak pidana perjudian dengan penegakan hukum pidana melalui serangkaian tindakan penyidikan. Pada dasarnya, tugas Polri sebagai penegak hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini bersifat represif, yang mana dibagi menjadi represif yustisial (penyidikan) dan represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban).⁸⁵ Pada prinsipnya, jika terjadi suatu peristiwa pidana maka Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum dapat segera mengambil tindakan.⁸⁶

Upaya represif dilakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Upaya represif yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Kepri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian adalah dengan upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, Polda Kepri melakukan penyelidikan terkait tindak pidana perjudian untuk mengungkap dugaan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepri. Penyelidikan tindak pidana perjudian dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari personel Ditreskrimum Polda Kepri, yang mana masing-masing tim melakukan penyelidikan di tempat yang berbeda. Adapun fokus penyelidikan adalah sejumlah lokasi hiburan yang mencakup Pub,

⁸⁵ Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 143.

⁸⁶ Kusfitono, Umar Ma'rif dan Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm.863.

Karaoke, dan pusat permainan.

Sebagai contoh, Polda Kepri melakukan razia terhadap 16 tempat yakni Billiard Center Pub & KTV, Gelanggang Permainan Wukong, Lucky City Puja Bahari, Nagoya Game Zone, Asia Game Zone Lion, J&J Club And KTV, Bombastic KTV Room, Duta Game Zone, Sky 88 Duta Mana And Nagoya, Grand Dragon Pub & KTV, K2 Karaoke & Entertainment, Pasific KTV, Uban Game Zone, City Hunter, Disney World MB 2, Kawasan Mitra Mall Dan Top 100 Batuaji. Dalam hal ini petugas melakukan penyelidikan terhadap pemain yang menukarkan kredit poin dengan voucher hadiah yang telah disediakan. Dari hasil penyelidikan yang intens tidak ditemukan bukti atau indikasi adanya penukaran voucher hadiah menjadi uang tunai di lokasi-lokasi yang diselidiki, sehingga tidak terdapat unsur perjudian.⁸⁷

Kegiatan razia dalam rangka penanggulangan tindak pidana perjudian tidak hanya dilakukan di arena permainan/gelanggang permainan tetapi juga di lokasi lain yang terindikasi terjadi praktik perjudian. Berdasarkan laporan dari masyarakat, Ditreskimum Polda Kepri juga melaksanakan razia perjudian Dadu Liung Fu di wilayah Batam. Dalam hal ini Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengamankan pelaku baik pemilik tempat, bandar judi, dan para pemain. Petugas juga menyita barang bukti, termasuk uang sebesar Rp 24.779.000, 12 unit handphone, 1 kait tapakan dadu Liung Fu, dan 2 buah dadu. Terhadap para pelaku dijerat

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, selaku Kabidhumas Polda Kepri, tanggal 28 Maret 2024.

dengan Pasal 303 Bis Jo Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp 10 juta.

Selain itu, Ditreskrimsus Polda Kepri juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap praktik judi online. Sebagai contoh, membongkar praktik judi online jaringan internasional beromzet puluhan juta di Kota Batam. Dalam hal ini petugas berhasil menangkap dan mengamankan beberapa pelaku lokasi yang berbeda-beda karena terindikasi terindikasi praktik perjudian online. Berdasarkan informasi yang didapat dilakukan profiling dan mengamankan para pelaku. Omzet perhari mencapai puluhan juta. Berkisar antara Rp 10-99 juta rupiah. Pelaku menawarkan judi online menggunakan aplikasi Instagram bernama Raja Hoki, sementara servernya berada di Filipina.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah patroli cyber menemukan akun Instagram atas nama Raja Hoki yang menawarkan perjudian, sedangkan server berada di Filipina. Para pelaku mengoperasikan kegiatannya dengan berpindah tiga negara yakni Filipina pindah Malaysia dan terakhir di Batam, Indonesia. Polda Kepri membentuk dua tim untuk mengungkap kasus tersebut, satu tim yang menyelesaikan perkara dan satu tim lagi menelusuri, mencari dan menemukan dalang pelaku. Terhadap pelaku judi online dikenakan Pasal 45 ayat 2, Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu melakukan postingan yang bersifat mengajak mengandung unsur perjudian dengan ancaman 6 tahun

dan denda Rp 1 Miliar.⁸⁸

Berdasarkan hasil penyelidikan oleh petugas, apabila terdapat bukti telah terjadinya adanya tindak pidana perjudian, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, sedangkan apabila tidak terdapat bukti terjadinya tindak pidana perjudian maka proses penyidikan dihentikan.

Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana perjudian, berikut diuraikan contoh kasus No. LP/A/190/XI/2022/SPKT. DITKRIMUM/Polda Kepulauan Riau dalam perkara tindak pidana Perjudian Jenis Sie Jie Hongkong, Singapur, Sidney dan Jenis Togel dengan tersangka ESH yang terjadi pada 25 November 2022 di Kota Batam-Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1e, ke- 2e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun kronologi kasus adalah, bahwa ESH merupakan perekap/admin Perjudian jenis Sie Jie Hongkong (HK) dan Singapura yang dilakukan di rumah tersangka.

a. Fakta –fakta

- 1) Pemanggilan, dalam perkara tersebut tidak dilakukan pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi, dikarenakan pelaku dan tersangka diamankan pada saat berada di lokasi kejadian.
- 2) Penyitaan, berdasarkan surat perintah penyitaan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dengan surat penetapan pengadilan Negeri Batam dan dibuatkan berita acara penyitaan.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, selaku Kabidhumas Polda Kepri, tanggal 28 Maret 2024.

- 3) Penangkapan, dengan surat perintah penangkapan telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ESH dan dibuatkan berita acaranya.
- 4) Penahanan, terhadap tersangka ESH dilakukan penahanan dengan dengan surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan.
- 5) Keterangan saksi-saksi, pada perkara tersebut saksi yang diperiksa sebanyak 6 orang. Hasil keterangan saksi menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sie jie.
- 6) Keterangan tersangka, pada perkara tersebut tersangka memberikan keterangan sebagai berikut :
Perjudian yang tersangka lakukan tersebut adalah perjudian jenis Sie Jie Hongkong (HK) dan Singapura yang tersangka lakukan sejak bulan Oktober 2022 di rumah tersangka, dimana tersangka sebagai perekap/admin atas ajakan SS. Cara tersangka bekerja sebagai admin perjudian adalah tersangka merespon setiap permintaan pemasangan nomor dari pemain. Setelah pemasangan nomor tersebut memasang nomor, tersangka kemudian meng"OK"kan tanda bahwa tersangka menyetujui pemasangan nomor tersebut. kemudian tersangka meminta kepada pemain untuk mentransferkan ke rekening tersangka, terkadang ada juga pemain yang melakukan pembayaran dengan pembayaran cash. Setelah dibayarkan oleh pemesan nomor / pemain, tersangka menunggu informasi nomor

keluar dari Google. Pengumuman nomor Sie Jie Hongkong (HK) dan Singapur tersebut diumumkan pada setiap hari pukul 23.00 wib Jenis Sie Jie Hongkong (HK) dan Jenis Sie Jie Singapur setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu setiap pukul 18.00 wib, kemudian tersangka forward ke pemain. Setelah mengetahui adanya pemain yang kalah atau menang, tersangka kemudian mentransferkan uang hasil pemasangan nomor sie jie tersebut kepada SS. Omset yang tersangka peroleh dalam bekerja sebagai admin Perjudian Jenis Sie Jie Hongkong (HK) dan Singapur tersebut perharinya kisaran Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- Perjudian Jenis Singapur kisaran Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- per hari Rabu, Sabtu dan Minggu. Upah yang tersangka terima atas pekerjaan saudara selaku admin Perjudian Jenis Sie Jie Hongkong dan Singapur adalah 2-5 % atau sekira Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- tergantung banyaknya pemain yang memasang nomor, tersangka langsung memotong sendiri dari omset pembelian nomor sie jie yang berada di rekening tersangka. Menurut tersangka jelas tidak dapat diketahui secara pasti angka berapa yang akan keluar nantinya, tergantung nasib kalau lagi mujur nomor yang dipasang keluar sesuai dengan yang dipasang dan akan mendapatkan hadiah uang, sedangkan kalau nomor yang di pasang tidak keluar maka uang yang dipasang akan hilang/hangus, dengan demikian hal itu adalah untung-untungan.

b. Barang bukti

Barang bukti yang dista dari tersangka ESH berupa 1 Buku tabungan Bank BCA a.n tersangka, 1 Kartu ATM Bank BCA, 1 Buku tabungan Bank Mandiri a.n tersangka, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri, 1 unit Handphone merk Vivo 1816 warna biru, 1 unit Handphone merk Oppo A83, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1918.

Barang bukti yang saksi SS adalah 1 Buku tabungan Bank BCA a.n SS, 1 Kartu ATM Bank BCA, 1 Buku tabungan Bank Mandiri a.n SS, 1 Kartu ATM Bank Mandiri warna, 1 Unit Handphone merk Oppo warna Merah, 1 Unit Handphone merk Samsung warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.5.200.000,-

c. Pembahasan

1) Analisa kasus

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka serta barang bukti yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian Jenis Sie Jie Hongkong, Singapur, Sidney dan Jenis Togel yang dilakukan oleh tersangka ESH, dimana peran dan tugas tersangka adalah sebagai tukang penerima atau pencatat pemasangan nomor sie jie Hongkong dan Singapur. Yang mengajak tersangka menjadi pencatat dalam perjudian sie jie Hongkong dan Singapur tersebut adalah SS dan untuk gaji atau keuntungan yang tersangka yaitu berdasarkan gaji harian 2-5 % dari pemasangan nomor Sie Jie atau sekira Rp. 500.000,- s/d Rp

2.000.000 tergantung banyaknya pemain yang memasang nomor. Rersangka tidak ada mempunyai/memiliki ijin yang syah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan Perjudian nomor Sie Jie Hongkong dan Singapore tersebut dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan saja tidak memerlukan skill atau kemampuan khusus untuk melakukan perjudian itu.

2) Analisa yuridis

Berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis Sie Jie Singapur yang mana perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh tersangka ESH di Kota Batam Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-1e, ke- 2e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana, “Barang siapa dengan sengaja tanpa mempunyai hak atau izin, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Adapun unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yaitu :

a) Barang siapa

Unsur ini menunjukkan subjek atau pelaku dari tindak pidana yang dipersangkakan. Siapa saja sebagai subjek hukum pidana secara yuridis, dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak

pidana yang dilakukannya. Unsur ini terpenuhi dengan adanya subjek atau pelaku atau tersangka ESH yang merupakan pelaku atau tukang penerima atau pencatat pemasangan nomor sie jie Singapura tindak pidana Perjudian Jenis Sie jie Jenis Singapura.

b) Dengan sengaja

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka serta alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka peran dan tugas dalam permainan judi jenis sie jie Hongkong dan Singapura yaitu sebagai tukang penerima atau pencatat pemasangan nomor sie jie Hongkong dan Singapura yang di kirim pemain dann menyetorkan uang pemain kepada atasan saksi SS, karena usaha yang diadakan oleh tersangka sudah berjalan sejak sekira akhir bulan Oktober 2022 sampai dengan tersangka diamankan atau ditangan oleh pihak Kepolisian. Dalam mengadakan permainan judi tersebut tersangka terlebih dahulu menyiapkan alat yaitu Singapura menggunakan 3 (tiga) buah Handphone sebagaimana telah disita oleh penyidik.

c) Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Fakta-fakta yang memenuhi unsur adalah bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka serta barang bukti yang

diperoleh dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas tersangka adalah sebagai tukang penerima atau pencatat pemasangan nomor sie jie Hongkong dan Singapur dan menyetorkan uang pemain kepada atasan saksi. Bahwa benar yang mengajak tersangka untuk menjadi pencatat dalam perjudian sie jie Hongkong dan Singapur tersebut adalah saksi SS dan untuk gaji atau keuntungan yang tersangka yaitu berdasarkan gaji harian 2-5 % dari pemasangan nomor Sie Jie atau sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung banyaknya pemain yang memasang nomor. Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan tersangka bahwa cara permainan perjudian jenis Sie Jie yang dengan sengaja dilakukan oleh tersangka dengan cara merespon setiap permintaan pemasang nomor dari pemain. Setelah pemasangan nomor tersebut, Tersangka kemudian meng "OK" kan tanda bahwa Tersangka menyetujui pemasangan nomor tersebut. kemudian Tersangka meminta kepada pemain untuk mentransferkan ke Rekening Tersangka Bank MANDIRI dan Bank BCA miliknya terkadang ada juga pemain yang melakukan pembayaran dengan pembayaran cash. Setelah dibayarkan oleh pemesan nomor/pemain, Tersangka menunggu infomasi nomor keluar dari Google. Pengumuman nomor Sie Jie Hongkong (HK) dan Singapur tersebut

diumumkan pada setiap hari pukul 23.00 wib Jenis Sie Jie Hongkong (HK) dan Jenis Sie Jie Singapur setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu setiap pukul 18.00 wib. kemudian saya forward ke pemain.

d) Tanpa mempunyai hak atau izin

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan tersangka bahwa Tindak Pidana Perjudian Jenis Sie jie tidak ada mempunyai hak/memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan Perjudian jenis Sie Jie tersebut. dan menurut tersangka perjudian yang tersangka lakoni tersebut adalah dilarang oleh Agama dan Negara. Bahwa untuk dapat melakukan permainan atau perjudian sie jie tersebut tidak memerlukan skill atau kemampuan khusus hanya bersifat untung untungan dan dapat dimainkan oleh semua orang yang mengetahui tempat atau lokasi perjudian tersebut berlangsung.

Pemenuhian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP “Barang siapa dengan sengaja tanpa mempunyai hak atau izin, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, adalah sebagai berikut :

a) Barang siapa

Unsur ini terpenuhi dengan adanya subjek atau pelaku atau tersangka ESH yang merupakan pelaku atau tukang penerima

atau pencatat pemasangan nomor sie jie Singapur tindak pidana Perjudian Jenis Sie jie Jenis Singapur.

- b) Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Fakta-fakta yang memenuhi unsur adalah bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka serta barang bukti yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas tersangka adalah sebagai tukang penerima atau pencatat pemasangan nomor sie jie Hongkong dan Singapur dan menyetorkan uang pemain kepada atasan saksi. Bahwa benar yang mengajak tersangka untuk menjadi pencatat dalam perjudian sie jie Hongkong dan Singapur tersebut adalah saksi SS dan untuk gaji atau keuntungan yang tersangka yaitu berdasarkan gaji harian 2-5 % dari pemasangan nomor Sie Jie atau sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung banyaknya pemain yang memasang nomor. Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan tersangka bahwa cara permainan perjudian jenis Sie Jie yang dengan sengaja dilakukan oleh tersangka dengan cara merespon setiap permintaan pemasang nomor dari pemain. Setelah pemasang nomor tersebut memasang nomor, Tersangka kemudian meng “OK” kan tanda bahwa Tersangka menyetujui

pemasangan nomor tersebut. kemudian Tersangka meminta kepada pemain untuk mentransferkan ke Rekening Tersangka Bank MANDIRI dan Bank BCA miliknya terkadang ada juga pemain yang melakukan pembayaran dengan pembayaran cash. Setelah dibayarkan oleh pemesan nomor/pemain, Tersangka menunggu informasi nomor keluar dari Google. Pengumuman nomor Sie Jie Hongkong (HK) dan Singapura tersebut diumumkan pada setiap hari pukul 23.00 wib Jenis Sie Jie Hongkong (HK) dan Jenis Sie Jie Singapura setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu setiap pukul 18.00 wib. kemudian saya forward ke pemain.

c) Kepada khalayak umum

Fakta-fakta yang memenuhi unsur adalah bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka yang dapat membeli nomor Sie Jie Hongkong atau melakukan perjudian jenis Sie Jie tersebut di seputaran kota Batam tersebut adalah semua orang yang mengetahuinya bahwa lokasi tersebut dapat membeli Sie Jie atau terdapat perjudian jenis Sie Jie dan terhadap tempat atau lokasi melakukan perjudian jenis Sie Jie atau menjual nomor Sie Jie Hongkong tersebut, gampang atau mudah untuk ditemukan atau dikunjungi oleh orang

d) Apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Fakta-fakta yang memenuhi unsur adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka sebagai sebagai tukang penerima atau pencatat pemasangan nomor sie jie Hongkong dan Singapur secara tidak langsung bertujuan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian karena tersangka merupakan karyawan dari saksi SS atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian tersebut untuk itu dan tanpa mempunyai hak atau tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat. Dalam mengadakan usaha perjudian tersebut tersangka tidak ada syarat-syarat tertentu atau khusus bagi para pemain perjudian, dengan kata lain siapa saja masyarakat umum yang mengetahui jika tersangka merupakan penyelenggara dapat membeli nomor Sie Jie dari tersangka.

d. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan dan alat bukti, penyidikan berkesimpulan bahwa benar tersangka telah cukup bukti dan diduga keras telah melakukan tindak pidana Perjudian Jenis Sie Jie Hongkong, Singapur, dan Jenis Togel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/190/XI/2022/SPKT.DITKRIMUM/Polda Kepulauan Riau, tanggal 26 November 2022 . Berdasarkan analisa kasus dan analisa

yuridis tersebut diatas dari fakta-faktanya dan dengan adanya keterangan saksi, pengakuan tersangka serta barang bukti dan dikaitkan dengan adanya alat bukti maka penyidik berkeyakinan terhadap tersangka dapat dipersangkakan kepadanya melakukan tindak pidana Perjudian jenis Sie Jie Hongkong dan Singapore, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-1e, ke- 2e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

e. Pendapat

Berdasarkan uraian fakta yuridis dan kesimpulan diatas maka terhadap Tersangka ESH telah dapat dipersangkakan melakukan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja tanpa mempunyai hak atau izin, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” di Kota Batam Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e, ke- 2e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah proses pemeriksaan selesai, penyidik melakukan pemberkasan dan kelengkapan berkas perkara. Apabila telah selesai dan lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan. Penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara dan tahap kedua penyerahan barang

bukti serta tersangka. Dalam hal ini berkas perkara apabila masih terdapat kekurangan, maka akan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum disertai dengan petunjuk. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum dan akan diserahkan kembali kepada penuntut umum. Dalam hal berkas perkara tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, maka penyidik selanjutnya menyerahkan tersangka dan barang bukti. Dengan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, maka penyidikan telah selesai dan tersangka serta barang bukti menjadi tanggungjawab jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan.⁸⁹

Pada contoh kasus tindak pidana perjudian Sie Jie Hongkong, pelaku disangkakan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1e, ke- 2e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penerapan pasal tindak pidana secara umum penyidik harus menerapkan pasal yang bisa dibuktikan baik secara analisa kasus dan analisa yuridis sehingga mudah untuk dibuktikan di pengadilan. Untuk contoh kasus sie jie Hongkong tersebut kenapa diterapkan KUHP saja, dikarenakan dalam pelaksanaannya hanya terdapat satu orang yang memegang situs judi onlinenya yang berstatus sebagai Bandar dan didistribusikan maupun ditransmiskan sehingga dapat di akses oleh khalayak ramai. Dalam contoh kasus tersebut sudah terbagi perannya masing masing, ada yang berperan sebagai Bandar, ada sebaga pencatat, ada sebagai pencari pemasang nomor, dan ada sebagai pemain, sehingga

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Juaja Sitompul, selaku penyidik Polda Kepri, tanggal 24 Maret 2024.

pasal yang diterapkan tentunya lebih condong ke KUHP.

Uraian contoh kasus tindak pidana perjudian dalam Perkara Nomor LP/A/190/XI/2022/SPKT.DITKRIMUM/Polda Kepulauan Riau tersebut diatas menggambarkan bahwa upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Polda Kepri melalui serangkaian tindakan penyidikan setelah adanya tindakan penyelidikan dan terdapat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian. Tindakan penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf d KUHP yang menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka serta dihubungkan dengan barang bukti selanjutnya dilakukan analisis kasus dan analisis yuridis untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka.

Pada setiap proses penyidikan, penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan baik penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemanggilan, sampai dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Tahap akhir penyidikan adalah pemberkasan dan penyerahan berkas perkara serta tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemberkasan dalam penyidikan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan terdiri atas isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara. Selanjutnya pada Pasal 28 disebutkan bahwa penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Polda Kepri adalah melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya

tindak pidana perjudian dengan cara koordinasi dengan pihak terkait untuk memperketat perizinan gelanggang permainan yang berpotensi dijadikan sebagai ajang perjudian, razia secara rutin di arena gelanggang permainan, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan perjudian.

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepri telah sejalan dengan teori penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yaitu dengan upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dilaksanakan melalui kegiatan razia di tempat-tempat arena permainan atau gelanggang permainan, berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas DPM PTSP dan Dinas Pariwisata untuk memperketat dalam pemberian izin arena permainan/ gelanggang permainan yang merupakan praktek perjudian terselubung. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat agar turut serta dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Adapun upaya represif adalah dengan tindakan penyidikan apabila telah terbukti adanya unsur-unsur tindak pidana perjudian. Melalui upaya tersebut, maka diharapkan penyakit masyarakat tersebut dapat dihilangkan dari wilayah hukum Polda Kepri, sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sesuai dengan teori kemasalahatan Imam al-Ghazali, yaitu suatu kemasalahatan harus sejalan dengan tujuan syara'. Tindak pidana perjudian jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an dan Hadist, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana perjudian

oleh Polda Kepri sejalan dengan tujuan syara. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Polda Kepri termasuk dalam *mashlahah dharuriyah*, yaitu manfaat yang dibutuhkan manusia di dunia maupun akhirat. Dalam adanya upaya penanggulangan tindak pidana perjudian, akan dapat melestarikan agama, melestarikan akal, maupun melestarikan properti. Sebagaimana diketahui tindak pidana perjudian dilarang dalam Islam, sehingga dengan adanya penanggulangan perjudian berarti telah melestarikan agama. Demikian halnya dampaknya akan dapat menimbulkan tindak kriminal lainnya seperti terjadinya pencurian/perampokan. Dengan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian atau perampokan sehingga dapat melestarikan properti. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Polda Kepri akan memberikan manfaat bagi masyarakat dimana dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Hambatan yang Dihadapi Polda Kepulauan Riau dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dan Solusinya

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepri belum optimal, hal ini dibuktikan dengan masih maraknya praktik perjudian di wilayah tersebut. Beberapa hambatan yang dihadapi Polda Kepri dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut

.⁹⁰

⁹⁰ Hasil wawancara dengan dengan AKP Robinsar Tampubolon selaku Kanit Unit 1 Subdit 3

1. Kurangnya pemahaman petugas dalam penerapan pasal perjudian

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian untuk hambatan internal tidak terlalu mencolok, dikarenakan organisasi berjalan dengan baik, hanya sedikit saja kendala yaitu faktor sumber daya manusia yang mana kemampuan dalam penerapan pasal perundang-undangan tidak semua anggota reskrim menguasai secara merata. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam penyidikan, penyidik harus dapat membuat analisis kasus dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perjudian yang akan disangkakan terhadap tersangka. Kurangnya pemahaman anggota dapat menghambat proses penyidikan sehingga akan memakan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis kasus dan analisis yuridisnya.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan dan pendidikan kejuruan secara berkala, sehingga kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu reserse kriminal dapat merata dalam setiap unit dan satuan.

2. Adanya perjudian terselubung berkedok arena permainan/gelanggang permainan

Gelanggang Permainan (Gelper) merupakan arena permainan yang sebenarnya memiliki izin dari Dinas Pariwisata dan memiliki aturan main yakni tidak dizinkan adanya transaksi keuangan di permainan tersebut. Pada prakteknya Gelper ada yang mendapat izin dan ada juga yang ilegal.

Izin yang didapat ketangkasan elektronik dengan hadiah rokok, namun kenyataannya dapat ditukar dengan uang sehingga memenuhi unsur perjudian. Gelanggang permainan terutama yang tidak berijin disinyalir merupakan praktik perjudian terselubung. Hal ini berakibat pada maraknya praktik perjudian di wilayah hukum Polda Kepri.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pihak Polda Kepri melakukan pengawasan dan pengontrolan melalui patroli di lokasi-lokasi gelanggang permainan baik offline maupun online, mengingat perjudian yang terjadi di Kepri tidak hanya judi offline tetapi juga judi online. Untuk Gelper yang belum memiliki izin, mengingat perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah daerah, maka sudah sewajarnya apabila Pemerintah daerah juga wajib melakukan pengawasan untuk setiap izin gelper yang dikeluarkan. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam meningkatkan pengawasan atas izin gelper yang sudah dikeluarkan.

3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu dan membudaya di lingkungan masyarakat. Pada tindak pidana perjudian, masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian dan ada kelompok masyarakat lain gerah dengan tindakan aparat penegak hukum yaitu kelompok masyarakat

pelaku perjudian. Selain itu juga terdapat kelompok masyarakat yang acuh tak acuh terhadap perjudian, yaitu masyarakat yang tidak ikut dalam perjudian tetapi juga tidak turut serta dalam mendukung program penanggulangan tindak pidana perjudian. Masyarakat pada umumnya acuh terhadap perjudian yang terjadi di sekitarnya karena merasa itu bukan tanggungjawabnya, sehingga masyarakat pun tidak ada yang memberikan informasi kepada pihak polisi terkait dengan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayahnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat sekitar lokasi perjudian terkadang bersikap acuh terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat belum memiliki kesadaran untuk turut serta dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Laporan dari masyarakat akan adanya kegiatan perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Namun dalam hal ini masyarakat merasa perjudian bukanlah tanggungjawabnya melainkan tanggungjawab penegak hukum, sehingga masyarakat acuh tak acuh meskipun di lingkungannya marak terjadi perjudian.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengimbau kepada masyarakat supaya tidak segan-segan dalam memberikan informasi kepada kepolisian dan akan adanya praktek perjudian baik itu judi konvensional maupun judi online, serta akan segera menindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga

dihimbau, bagi yang masih melakukan perjudian supaya segera di hentikan, dan apabila ditemukan unsur perjudian akan kami tindak tegas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Polda Kepri berasal dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa kurangnya sumber daya manusia, dimana aparat penegak hukum belum semua memahami dalam penerapan pasal untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana perjudian. Sedangkan hambatan eksternal adalah banyaknya gelanggang permaianan di wilayah Kepri yang melakukan praktik perjudian secara terselubung baik yang sudah berizin maupun tidak berizin. Selain itu juga kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar, dimana ada yang acuh tak acuh terhadap praktik perjudian di sekitarnya maupun serta masih banyaknya masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana perjudian baik sebagai bandar, sebagai pemilik arena tempat perjudian ataupun sebagai pemain.

Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana dengan adanya perjudian biasanya akan disertai dengan maraknya tindak pidana lain, seperti pencurian, perampokan, bahkan tidak jarang lokasi perjudian juga dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.

Hambatan hambatan yang timbul dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Polda Kepri tersebut mempengaruhi upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa berhasil tidaknya upaya

penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

1. Faktor undang-undang

Tindak pidana perjudian di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, yaitu Pasal 303 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Adapun perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan peraturan materiil yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Peraturan tersebut merupakan payung hukum bagi Polda Kepri dalam memberantas tindak pidana perjudian. Dalam hal telah terdapat unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka Polri dalam melakukan tindakan penyidikan. Sedangkan dasar hukum bagi Polri dalam melakukan penindakan (hukum formil) adalah KUHPA serta Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan perundang-undangan yang ada merupakan faktor pendukung dalam penanggulangan

tindak pidana perjudian.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum turut mempengaruhi keberhasilan pemberantasan tindak pidana perjudian. Dalam hal ini, masih terdapat beberapa anggota reskrim yang masih kurang dalam pemahaman pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perjudian. Hal ini dapat memperlambat proses penyidikan tindak pidana perjudian.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana termasuk dalam hal ini adalah armada untuk melakukan patroli dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian. Dalam hal ini sarana dan prasarana sudah mendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian. Dalam hal perjudian konvensional maka akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Kepri sedangkan terhadap tindak pidana perjudian online ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kepri.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat di wilayah hukum Polda Kepri tidak semuanya mendukung upaya penanggulangan tindak pidana perjudian. Masih terdapat masyarakat yang acuh tak acuh terhadap praktik perjudian, sehingga tidak melapor ke pihak kepolisian meskipun mengetahui adanya perjudian di lingkungannya. Selain itu masih banyak masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana perjudian baik judi konvensional maupun judi online. Kondisi masyarakat tersebut dapat menghambat upaya

penanggulangan tidak pidana perjudian, sehingga praktik perjudian masih marak terjadi.

5. Faktor budaya

Permainan judi seringkali berkaitan dengan tradisi yang sudah mendarah daging di masyarakat, misalnya saja dadu, adu ayam jago, pacuan kuda, dan adu domba, dan lain-lain. Selain itu perjudian dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, bahkan dengan peralatan yang murah dan mudah didapat misalnya saja taruhan dalam pertandingan olah raga seperti sepak bola, tinju, volly dan lain-lain.

Fenomena perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepri diakibatkan karena pergeseran budaya, dimana masyarakat mengalami perubahan pola perilaku, yang mungkin diakibatkan akulturasi budaya luar atau pengaruh psikoekonomik. Mengingat wilayah Kepri merupakan pusat perekonomian internasional sepertinya wilayah Batam. Dampak dari pergeseran budaya tersebut, secara kasat mata terlihat, diantaranya terjadinya keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap kebijakan daerah (peraturan daerah/peraturan wali kota/peraturan bupati), antara lain pelanggaran izin dan pelaksanaan usaha atau usaha gelandangan permainan yang tanpa izin; penyimpangan norma agama dan etika; timbulnya tindak kriminal antara lain penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Dengan demikian faktor budaya turut menghambat upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Polda Kepri. Penyimpangan bentuk perilaku tersebut berpotensi untuk menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat.

C. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian yang Akan Datang dan Penanggulangannya

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif/mengizinkan dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah mengambil dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *backing* dari oknum aparat keamanan.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari

kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Berbicara mengenai perjudian, sudah tentu akan timbul tanggapan-tanggapan dari setiap individu dalam masyarakat. Pada umumnya masyarakat memandang perjudian itu bertentangan dengan akhlak manusia. Hal ini memang benar, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, kepatutan dan moral, serta dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat beberapa negara yang melegalkan adanya perjudian dengan alasan yang paling utamanya ialah merupakan sumber devisa yang banyak mendatangkan keuntungan dengan tujuan untuk membiayai ataupun mendukung kemandirian infrastruktur kota. Di Negara Malaysia contohnya memberlakukan hukum Islam tetapi melegalkan perjudian itu di suatu kawasan tertentu yang jauh dari lingkungan masyarakat, tepatnya di Genting Hinghland.⁹¹

Berdasarkan hasil kajian Jasmine M. Y. Loo dan Kai Lithua, di Malaysia, kasino legal pertama dan satu-satunya adalah *Casino de Genting*, dibuka di resor *Genting Highlands* di negara bagian Pahang pada awal tahun 1970-an. Sebelumnya, sistem lotre kesejahteraan sosial didirikan oleh pemerintah Malaysia, tetapi kemudian dihentikan melalui penutupan Dewan Layanan Sosial dan Kesejahteraan Lotre pada tahun 1991. Tindak pidana

⁹¹ Muhammad Mustofa, Kriminologi, Jakarta : Hukum UI Press, 2007, hlm. 5

perjudian di Malaysia diatur dalam Pasal 7 ayat (2) *Common Gaming Houses Act 1953*/Akta Rumah Judi Terbuka 1953 adalah sebagai berikut: *Any person gaming in any public place shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both; and all instruments or appliances for gaming seized under this section may be declared by the court before which the conviction is had to be forfeited to the Government and shall be dealt with accordingly.* Terjemahan bebasnya adalah Setiap orang yang bermain di tempat umum akan bersalah karena pelanggaran dan, dengan keyakinan, akan dikenakan denda tidak lebih dari lima ribu ringgit (Rp.17.812.250.00) atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan atau keduanya; dan semua instrumen atau peralatan untuk permainan yang disita di bawah bagian (pasal) ini dapat dinyatakan oleh pengadilan sebelum putusan bersalah harus diserahkan kepada Pemerintah dan harus ditangani sesuai dengan ketentuan (yang berlaku).⁹²

Perjudian menurut sistem hukum Malaysia yang menganut sistem hukum ganda (*Islamic Law* dan *Common Law*) membenarkan adanya perjudian selama aktivitas tersebut diberikan izin oleh pihak penguasa (pihak kerajaan). Hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Apabila diperhatikan dengan seksama salah satu unsur hukum pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yaitu unsur pidana berupa: “barang siapa tanpa mendapat izin”, hal ini berarti bahwa

⁹² Duwi Handoko dan Beni Sukri, Perbandingan Hukum tentang Regulasi Kejahatan tanpa Korban di Kawasan Asia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No.1 Februari 2019, hlm. 113

perjudian di Indonesia dibenarkan selama ada pemberian izin. Hanya saja, sejak tanggal 28 Maret 1981, pemerintah Indonesia tidak lagi memberikan izin atas perjudian.⁹³

Di Malaysia dalam penanggulangan perjudian, terutama judi online, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) telah memblokir banyak situs judi di internet. Pemblokiran dilakukan atas permintaan pihak kepolisian karena melanggar Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 (Akta 289). Untuk membendung perjudian, kementerian senantiasa melakukan kerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dalam tindakan yang bersifat pencegahan, penegakan dan juga kampanye kesadaran. Berbagai usaha yang dilaksanakan dalam mengatasi isu pesan-pesan spam yang mempromosikan judi daring salah satunya dengan melakukan audit pengesahan data pelanggan telepon prabayar untuk memastikan semua nomor yang aktif disahkan sesuai aturan. Hal ini untuk mencegah nomor-nomor yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan kriminalitas, termasuk penipuan dan mempromosikan judi online. Dalam hal ini sejumlah 20.025 sambungan telepon telah diputus karena menyebarkan SMS spam yang mempromosikan judi daring, pinjaman tidak berizin, dan lain-lain.⁹⁴

Tindak pidana perjudian saat ini diatur dalam Pasal 303 KUHP jo UU Nomor 7 Tahun 1945 tentang Penertiban Perjudian jo PP Nomor 9 Tahun 1981. Perjudian secara umum merupakan pertarungan dengan sengaja, dimana

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Malaysia Tegas Soal Judi Online Bukan Cuma Situsny yang Disikat, <https://www.jpn.com>. diakses 2 Mei 2024.

yang dipertaruhkan tersebut memiliki nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai. Pelaku usaha perjudian dan pemain juga menyadari ada risiko rugi dan harapan menang terhadap permainan, pertandingan, dan perlombaan, yang belum pasti hasilnya.

Substansi dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian. Kata "tanpa mendapat izin" menjadi persoalan seolah-olah menjadi celah pelaku untuk membuka usaha perjudian setelah mendapatkan izin. Konsekuensi logis dari celah hukum itu adalah penangkapan terhadap pihak pelaku perjudian hanya terhadap yang tidak memiliki izin, sementara yang mendapatkan izin tidak dapat ditangkap. Hal demikian yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepri, dimana banyak pengusaha yang memperoleh ijin membuka gelanggang permainan, namun sebenarnya merupakan perjudian terselubung. Pada saat dilakukan razia petugas tidak menemukan bukti adanya tindak pidana perjudian apalagi gelanggang permainan tersebut memiliki ijin. Namun berdasarkan berita di media gelanggang permainan berijin tersebut juga menjadi tempat praktik perjudian terselubung.

Pada tahun 2023, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Dalam KUHP Baru perjudian diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427.

Pasal 426 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin:
- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pidana kategori IV sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d KUHP baru adalah pidana paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dalam Pasal 86 huruf f adalah berupa pencabutan hak menjalankan profesi tertentu.

Pasal 427 KUHP Baru menyatakan bahwa “Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru tersebut

substansinya sama dengan KUHP lama dimana judi masih dimasukkan sebagai kejahatan dalam KUHP Tahun 2023 dan masih menyebutkan kata “tanpa izin”, yang membedakan adalah ancaman hukumannya menjadi lebih ringan. Dengan demikian apabila perjudian mendapat izin maka perjudian tersebut tidak dapat dipidana.

Pengaturan tindak pidana perjudian dalam KUHP lama dan KUHP Baru yang dalam formulasinya masih menyebutkan kalimat “tanpa izin” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hukum pidana dan juga Fatwa MUI, gelanggang permainan adalah aktivitas perjudian, sehingga ke depannya kalimat “tanpa izin”/“tanpa mendapat izin” seharusnya dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan juga aparat penegak hukum sesuai Pasal 27 UUD Tahun 1945, yang substansinya adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian ke depannya hendaknya melalui tiga pilar, yaitu Kepolisian, pemuka agama, masyarakat. Ketiga pilar tersebut hendaknya menjalin komunikasi dan koordinasi yang harmonis dalam upaya memberantas perjudian. Untuk menekan maraknya judi ditengah-tengah masyarakat langkah awal yang dianggap efektif adalah mengadakan komunikasi dan kordinasi dengan baik dari ketiga pilar dan didukung oleh semua komponen. Kepolisian dari segi penegakan hukum, tokoh Adat Agama memberikan pencerahan agama, dan masyarakat selaku obyek dan subyek dari berbagai aktivitas dapat menangkal dan pro aktif, sehingga judi yang dilarang agama, melanggar hukum dapat diberantas tuntas.

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian juga harus mengutamakan upaya preventif. Upaya tersebut harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat sebagai pintu gerbang dalam melakukan pencegahan aktivitas perjudian. Selama ini penanggulangan perjudian hanya dibebankan kepada pihak kepolisian, padahal pemerintah daerah dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana perjudian. Masyarakat dapat dimotivasi untuk memahami dan mengimplementasikan perannya dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas perjudian. Pemerintah dan aparat penegak hukum semestinya memberi akses dan perlindungan kepada anggota atau kelompok masyarakat yang berani mencegah aktivitas perjudian. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online, pemerintah memiliki fungsi strategis dalam menutup akses perjudian online. Penindakan perjudian online akan efektif jika jaringan dan aktor dibalik judi online dapat diungkap.

Upaya pencegahan tindak pidana perjudian juga dapat dilakukan mulai dari keluarga, lembaga pendidikan dan keagamaan. Nilai-nilai kehidupan dan agama sangat penting diterapkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian maupun kejahatan lainnya.

Penanggulangan tindak pidana perjudian perlu melibatkan para tokoh agama, dimana para tokoh agama harus terus menyeru kepada umatnya untuk menjauhi dan meninggalkan perjudian. Umat harus selalu diingatkan akan bahaya permainan judi. Semua elemen bangsa harus bersatu dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian. Jika semua pihak bersatu dan memiliki komitmen yang sama, maka praktik perjudian dapat diminimalisir bahkan

dihilangkan.

Penanggulangan perjudian membutuhkan komitmen dari aparat penegak hukum yang memiliki moral sosial yang tinggi. Sepanjang pihak yang mem-*back-up* tidak diungkap maka penanggulangan hanya menjadi fenomena gunung es, hanya mencair di atas akan tetapi di bawah masih solid dan kuat. Dalam menindak pelaku, aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih. Dalam hal terdapat indikasi oknum penegak hukum terlibat dalam tindak pidana perjudian maka harus dilakukan penyelidikan dan oknum tersebut harus diproses hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pengaturan tindak pidana perjudian di masa yang akan datang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dimana secara substansi masih sama dengan yang diatur dalam KUHP lama, hanya terdapat perbedaan dalam ancaman pidananya. Adapun untuk penanggulangan tindak pidana perjudian ke depannya dapat melibatkan tiga pilar, yaitu pihak kepolisian, tokoh agama, masyarakat. Dalam hal ini hendaknya lebih mengedepankan tindakan preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian. Sedangkan dalam upaya represif aparat penegak hukum harus konsisten dan memiliki komitmen dan moral sosial yang tinggi, sehingga dapat menindak pelaku tanpa tebang pilih.

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian ke depannya yang ideal sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan

oleh G.P. Hoefnagels yang secara garis besar dilakukan melalui upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Upaya preventif lebih diutamakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan upaya represif sebagai upaya terakhir. Penanggulangan tindak pidana perjudian juga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dimana dapat tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dilakukan melalui upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Upaya preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perizinan gelanggang permainan dan razia di tempat yang disinyalir terdapat aktivitas perjudian. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan serangkaian tindakan penyidikan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya tersebut diatas dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat maka akan memberikan kemanfaatan/kemalahatan bagi masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi Polda Kepulauan Riau dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian adalah kurangnya pemahaman petugas dalam penerapan pasal perjudian, adanya perjudian terselubung berkedok arena permainan/gelanggang permainan, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun solusi untuk hambatan tersebut adalah dengan peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan dan pendidikan kejuruan secara berkala, pihak Polda Kepri melakukan pengawasan dan pengontrolan melalui patroli di lokasi-lokasi gelanggang

permainan baik konvensional maupun online, dan mengimbau kepada masyarakat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana dengan adanya perjudian biasanya akan disertai dengan maraknya tindak pidana lain, seperti pencurian, perampokan.

3. Pengaturan tindak pidana perjudian dan penanggulangannya di masa yang akan datang diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru, yang mana substansinya masih sama dengan KUHP lama dimana judi masih dimasukkan sebagai kejahatan dengan mencantumkan kalimat “tanpa izin”, sehingga apabila perjudian mendapat izin maka perjudian tersebut tidak dapat dipidana. yang membedakan adalah ancaman hukumannya. Untuk ke depannya seharusnya kata “tanpa izin” seharusnya dihapuskan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan juga aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tanpa pandang bulu. Dalam penanggulangannya ke depannya lebih banyak diutamakan upaya preventif dengan melibatkan pihak kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat, sedangkan upaya represif merupakan upaya akhir dari penanggulangan tindak pidana perjudian.

B. Saran

1. Pihak kepolisian hendaknya melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian, sedangkan dalam upaya represif hendaknya tidak pandang bulu atau tebang pilih.
2. Bagi masyarakat, hendaknya berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dengan memberikan laporan ataupun tidak terlibat dalam kegiatan perjudian.
3. Bagi pemerintah, hendaknya memberikan pengawasan atas perizinan yang diberikan agar tidak terjadi penyalahgunaan izin usaha dengan menjadikan gelanggang permainan sebagai tempat perjudian terselubung.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Abu Hamid Muhammad al _Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'Ilm al-Usul, Dar al Kutub al 'Ilmiyah*, Beirut.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, 2003, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Mulu Karya Grafika, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dali Mutiara, 1962, *Tafsir KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) Republik Indonesia (Wetboek van Strafrech voor Indonesia jang telah dibaharui dengan penjelasannya)*, Bintang Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
- Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hasan Muarif Ambary, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mas Subagio, 1976, *Permasalahan dalam Hukum Pidana-Perdata dan Dagang*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi*, Hukum UI Press, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media.
- M. Quraish Shihab, 2001, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.
- R. Soesilo, 1990, *KUHP beserta Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R.Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian Cetakan Ketujuh*, Alumni, Bandung.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Sadjiyono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta

_____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.

Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Vience Ratna Multi Winjaya dkk, 2003, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Banyumas.

Wantjik Saleh, 1976, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta.

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Atika Thahira, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Maret 2020.

Definisi Judi dalam pandangan Islam, <http://kafeilmu.co.cc>, diakses 29 Maret 2024.

Duwi Handoko dan Beni Sukri, Perbandingan Hukum tentang Regulasi Kejahatan tanpa Korban di Kawasan Asia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No.1 Februari 2019.

Handrea, Pulau Batam Kota Paling Bebas Perjudian Mulai Kalsino, Game Online, Gelper dan Togel Legal, <http://www.media24jam.com>, diakses 24 Maret 2024.

Ini Kepri, 9 Alasan Kenapa Judi Makin Marak di Batam, <https://www.inikepri.com>, diakses 20 Maret 2024.

Judi dalam Pandangan Islam, <http://ariefhikmah.com>, diakses 25 Maret 2024.

Kusfitono, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September 2008.

Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.

D. Lain-Lain

Bab I, <http://repository.unissula.ac.id/12215/2/babI.pdf>, diakses 14 November 2023

Citra Polri Buruk, Tip Buat Kapolri Diharapkan Turun tangan Berantas Judi di Kepri, <https://investigasipos.com>, diakses 13 November 2023.

Efrinaldi, “Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi”, <http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 2 Maret 2024.

Gramedia Blog, *Hukum Syara'*, <https://www.gramedia.com>, diakses 30 Maret 2024.

Ketertiban, <https://jagokata.com>, diakses 13 November 2023

Malaysia Tegas Soal Judi Online Bukan Cuma Situsny yang Disikat, <https://www.jpn.com>. diakses 2 Mei 2024.

Menciptakan, <https://jagokata.com>, diakses 13 November 2023.

Masyarakat, Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri dan Fungsinya, <https://www.detik.com>, diakses 13 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/upaya> diakses 13 November 2023.

Pemberantasan, <https://id.wiktionary.org/wiki/pemberantasan>, diakses 14 November 2023.

Polda Kepri Lakukan Penertiban dan Penyelidikan Tempat Perjudian, <https://www.rri.co.id/hukum>, diakses 13 November 2023.

Ulul Azmi Funna, Teori Penanggulangan Kejahatan, <https://www.academia.edu>, diakses 13 November 2023.